



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE**
2. Tempat lahir : Limboto
3. Umur/Tempat lahir : 26 Tahun / 26 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kabupaten
Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tiada
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: sejak 21 Maret 2017 sampai dengan 09 April 2017;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Nasir, S.H., M.Hum. dan Hadijah Reni Djou, S.H., M.Hum., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di LKBH Universitas Ichsan Gorontalo, alamat Jl. Ahmad Najamudin No. 17 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa

Kalaman 1 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /III/Gto/2017 tertanggal 31 Maret 2017, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 3 April 2017 dibawah nomor
register: 53/SK/2017/PN Lbo

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 53/Pid.B/2017/PN Lbo.tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2017/PN Lbo.tanggal 10 April 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam jabatan Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"** sebagaimana yang kami Dakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (Dua puluh satu) lembar promis KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo berwarna merah hijau;
 - 1 (satu) rangkap buku angsuran KSP Budi Luhur Cabang tunggulo;
 - 1 (satu) lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kasir Unit Tunggulo saudara MARMA YUNITA MOWUU;
 - 1 (satu) rangkap buku kasbon KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
 - 1 (satu) rangkap buku Tunai Pasar KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : 04/ksp-bl-/03-2015 tanggal 07 maret 2015 tentang pengantar karyawan Baru atas nama saudara DEBBIE

Kalaman 2 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISCAWATY AYUB Alias DEBIE selaku mantri atau kolektor KSP
Budi Luhur cabang Tunggulo;

- Surat Pernyataan tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh saudari
DEBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE.

**Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur Cabang
Tunggulo Atau Kepada yang berhak.**

4. Menetapkan kepada terdakwa **DEBIE SISCAWATY Alias DEBIE** untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada tuntutananya dan
Terdakwa bertetap pada permohonannya keringanan hukuman dengan alasan
yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
sebagai Orang tua Tunggul;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa DEBIE SISCAWATY AYUB alias DEBIE sejak
tanggal 25 Maret 2015 s/d 21 April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun
waktu antara bulan Maret s/d April pada tahun 2015 bertempat di Desa
Tunggulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya
di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Limboto, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini KSP Budi
Luhur, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang
berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia
mendapatkan upah, yang dilakukan sedemikian rupa yang dipandang sebagai
perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur Cabang Tunggulo telah
berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1185 tahun
2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam
(KSP) " BUDI LUHUR ".

Kalaman 3 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Mantri atau Kolektor pada KSP Budi Luhur cabang Tunggulo berdasarkan Surat Nomor : 04 /K.S.P. B-L/03-2015 tanggal 07 Maret 2015 tentang Pengantar Karyawan Baru atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Mantri atau Kolektor pada koperasi tersebut adalah melakukan pencairan atau pemberian uang pinjaman kepada para nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman dari para nasabah dan melakukan penyetoran uang tagihan dari para nasabah kepada kasir KSP Budi Luhur.
- Bahwa adapun proses pencairan dana pada koperasi tersebut yakni awalnya nasabah melakukan permohonan pinjaman melalui terdakwa secara lisan dan menyerahkan foto copy KTP pemohon kemudian terdakwa mencatat nama, pekerjaan, alamat dan besar pinjaman pemohon di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo. Setelah itu terdakwa mengajukan pinjaman tersebut sesuai permintaan pemohon yang tercatat di Buku TAXAXI yang kemudian diajukan kepada saksi RAHMAN HIPPY alias AMAN selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui saksi AMAN dengan menandatangani Buku TAXAXI kemudian saksi LISNA SALEH alias LILIS selaku stap kepala Mantri menyalin rencana permohonan pinjaman yang telah dicatat oleh terdakwa di Buku TAXAXI disalin ke Buku Rencana DROP. kemudian saksi LILIS menyerahkan Rencana Buku DROP kepada saksi AMAN untuk dicek kembali lalu diserahkan kepada saksi UCI selaku kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk pencairan uang pinjaman yang diserahkan melalui terdakwa dan dicatat oleh saksi UCI di Buku Tunai Pasar. setelah terdakwa menerima uang dari saksi UCI maka terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah sesuai jumlah pinjaman yang dimohonkan oleh nasabah melalui terdakwa kemudian terdakwa mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon atau nasabah di promis yang telah dibawa oleh terdakwa dari KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan promis tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku petugas lapangan dan

Kalaman 4 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh pemohon atau nasabah yang menerima uang pinjaman.

- Bahwa proses pengembalian atau penyetoran dana yang dilakukan oleh para nasabah kepada terdakwa yang saat itu selaku mantri atau kolektor adalah dengan cara nasabah menyerahkan uang angsuran pinjamannya sesuai yang tercatat di promis melalui terdakwa yang dibuktikan dengan robekan promis pada saat setiap kali nasabah menyetor angsuran kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang angsuran nasabah tersebut kepada saksi UCI selaku Kasir dan kemudian terdakwa mencatat di Buku Angsuran KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo.
- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan cara membuat perencanaan permohonan pinjaman yang tidak benar atau fiktif dengan mencatat nama, pekerjaan, alamat, usah dan besar pinjaman pemohon di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo yang seolah – olah benar lalu terdakwa mengajukan perencanaan tersebut kepada saksi AMAN untuk mendapatkan persetujuan. Setelah ada persetujuan lalu saksi AMAN menanda tangani Buku TAXAXI tersebut yang ditindaklanjuti oleh saksi LILIS dengan cara menyalin rencana permohonan pinjaman yang ada di Buku TAXAXI disalin ke Buku Rencana DROP lalu saksi LILIS menyerahkan Rencana Buku DROP kepada saksi AMAN untuk dilakukan pengecekan kembali. Setelah dilakukan pengecekan oleh saksi AMAN kemudian diserahkan kepada saksi UCI untuk proses pencairan yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa yang dicatat oleh saksi UCI di Buku Tunai Pasar untuk diserahkan kepada pemohon akan tetapi pada kenyataannya uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada pemohon melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang - ulang terhitung sejak dari tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang terinci pada 1 (satu) Lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kasir Unit Tunggulo yakni saksi MARMA YUNITA MOWUU alias UCI yang total

Kalaman 5 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya Rp. 52.682.000 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo sehingga mengakibatkan kerugian uang sebesar Rp. 52.682.000 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian Rp.11.910.000,- yang merupakan uang yang telah disetorkan nasabah akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir KSP Budi Luhur dan uang sejumlah Rp. 40.772.000,- yang merupakan uang pinjaman nasabah akan tetapi setelah dilakukan pengecekan kepada para nasabah uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada nasabah dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa la terdakwa DEBIE SISCAWATY AYUB alias DEBIE sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d 21 April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Maret s/d April pada tahun 2015 bertempat di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini KSP BUDI LUHUR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur Cabang Tunggulo telah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1185 tahun 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) " BUDI LUHUR ".
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Mantri atau Kolektor pada KSP Budi Luhur cabang Tunggulo berdasarkan Surat Nomor : 04 /K.S.P. B-L/03-2015 tanggal 07 Maret 2015 tentang Pengantar Karyawan Baru atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Mantri atau Kolektor pada koperasi tersebut adalah melakukan pencairan atau

Kalaman 6 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian uang pinjaman kepada para nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman dari para nasabah dan melakukan penyetoran uang tagihan dari para nasabah kepada kasir KSP Budi Luhur.

- Bahwa adapun proses pencairan dana pada koperasi tersebut yakni awalnya nasabah melakukan permohonan pinjaman melalui terdakwa secara lisan dan menyerahkan foto copy KTP pemohon kemudian terdakwa mencatat nama, pekerjaan, alamat dan besar pinjaman pemohon di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo. Setelah itu terdakwa mengajukan pinjaman tersebut sesuai permintaan pemohon yang tercatat di Buku TAXAXI yang kemudian diajukan kepada saksi RAHMAN HIPPIY alias AMAN selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui saksi AMAN dengan menandatangani Buku TAXAXI kemudian saksi LISNA SALEH alias LILIS selaku stap kepala Mantri menyalin rencana permohonan pinjaman yang telah dicatat oleh terdakwa di Buku TAXAXI disalin ke Buku Rencana DROP. kemudian saksi LILIS menyerahkan Rencana Buku DROP kepada saksi AMAN untuk dicek kembali lalu diserahkan kepada saksi UCI selaku kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk pencairan uang pinjaman yang diserahkan melalui terdakwa dan dicatat oleh saksi UCI di Buku Tunai Pasar. setelah terdakwa menerima uang dari saksi UCI maka terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah sesuai jumlah pinjaman yang dimohonkan oleh nasabah melalui terdakwa kemudian terdakwa mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon atau nasabah di promis yang telah dibawa oleh terdakwa dari KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan promis tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku petugas lapangan dan ditanda tangani oleh pemohon atau nasabah yang menerima uang pinjaman.
- Bahwa proses pengembalian atau penyetoran dana yang dilakukan oleh para nasabah kepada terdakwa yang saat itu selaku mantri atau kolektor adalah dengan cara nasabah menyerahkan uang angsuran pinjamannya sesuai yang tercatat di promis melalui terdakwa yang dibuktikan dengan robekan promis pada saat setiap kali nasabah

Kalaman 7 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor angsuran kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang angsuran nasabah tersebut kepada saksi UCI selaku Kasir dan kemudian terdakwa mencatat di Buku Angsuran KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo.

- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan cara membuat perencanaan permohonan pinjaman yang tidak benar atau fiktif dengan mencatat nama, pekerjaan, alamat, usah dan besar pinjaman pemohon di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo yang seolah – olah benar lalu terdakwa mengajukan perencanaan tersebut kepada saksi AMAN untuk mendapatkan persetujuan. Setelah ada persetujuan lalu saksi AMAN menanda tangani Buku TAXAXI tersebut yang ditindaklanjuti oleh saksi LILIS dengan cara menyalin rencana permohonan pinjaman yang ada di Buku TAXAXI disalin ke Buku Rencana DROP lalu saksi LILIS menyerahkan Rencana Buku DROP kepada saksi AMAN untuk dilakukan pengecekan kembali. Setelah dilakukan pengecekan oleh saksi AMAN kemudian diserahkan kepada saksi UCI untuk proses pencairan yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa yang dicatat oleh saksi UCI di Buku Tunai Pasar untuk diserahkan kepada pemohon akan tetapi pada kenyataannya uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada pemohon melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang - ulang terhitung sejak dari tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang terinci pada 1 (satu) Lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kasir Unit Tunggulo yakni saksi MARMA YUNITA MOWUU alias UCI yang total kerugiannya Rp. 52.682.000 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo sehingga mengakibatkan kerugian uang sebesar Rp. 52.682.000 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian Rp.11.910.000,- yang merupakan uang yang telah disetorkan nasabah akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa

Kalaman 8 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kasir KSP Budi Luhur dan uang sejumlah Rp. 40.772.000,- yang merupakan uang pinjaman nasabah akan tetapi setelah dilakukan pengecekan kepada para nasabah uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada nasabah dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASAN HUSAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti persidangan ini adalah perkara penggelapan di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Budi Luhur Gorontalo yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi semenjak hari Rabu tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar jam 08.00 wita di Desa Tunggulo Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri atau kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo membuat dan mengajukan promise para nasabah kepada Saksi Rahman Hippy selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk disetujui dan setelah Saksi Rahman Hippy menyetujui promise yang diajukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub maka Terdakwa Debie Siscawaty Ayub meminta uang pinjaman yang akan disalurkan kepada para nasabah yang jumlahnya sesuai dengan promise yang dibuat oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub meminta Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan atas persetujuan Saksi Rahman Hippy pada promise tersebut maka Saksi Marma Yunita Mowuu

Kalaman 9 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sesuai dengan jumlah yang tertera pada promise kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub untuk disalurkan kepada para nasabah namun kenyataannya uang yang telah diterima oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub yang seharusnya disalurkan atau diserahkan kepada para nasabah sesuai dengan promise, tidak disalurkan atau tidak diserahkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada para nasabah dan hal tersebut diketahui setelah uang tagihan yang disetorkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mulai tekor;

- Bahwa KSP Budi Luhur Gorontalo mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub setelah dilakukan audit. Saksi sebagai Koordinator KSP Budi Luhur Gorontalo memerintahkan kepada Saksi Lisna Saleh selaku Staf Kepala Mantri dan Saksi Rahman Hippy selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk melakukan pengecekan kepada para nasabah sesuai dengan promise para nasabah yang ditandatangani oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kemudian didapat hasilnya bahwa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang nasabah tidak pernah melakukan peminjaman ke KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub dan juga tidak pernah menerima uang pinjaman dari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sesuai dengan 21 (dua puluh satu) promise yang diperlihatkan kepada 21 (dua puluh satu) orang yang namanya ada pada promise tersebut. Dan setelah ditanyakan Terdakwa Debie Siscawaty Ayub saat itu membenarkan dan siap bertanggungjawab atas kerugian KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo Kab. Gorontalo dengan membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub akan mengembalikan uang KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo Kab. Gorontalo dalam jangka waktu 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 28 April 2015. Namun setelah 2 (dua) minggu Terdakwa Debie Siscawaty Ayub tidak mengembalikan uang tersebut dan sudah tidak masuk kerja sampai dengan sekarang sehingga KSP Budi Luhur Cabang Gorontalo mengalami kerugian atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;
- Bahwa tugas Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebagai Mantri atau kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah melakukan pencairan atau pemberian uang pinjaman kepada para nasabah dan

Kalaman 10 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan uang pinjaman dari nasabah, kemudian melakukan penyetoran uang tagihan dari para nasabah kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;

- Bahwa tugas Saksi di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah sebagai Koordinator KSP Budi Luhur Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebagai Mantri atau Kolektor KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo pada unit harian, setiap hari membuat promise atas para nasabah yang hendak melakukan peminjaman kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo kemudian promise tersebut diberikan kepada Saksi Rahman Hippy untuk disetujui atau tidak diberikan pinjaman dan apabila Saksi Rahman Hippy menyetujui promise yang diajukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub, selanjutnya promise ditandatangani Saksi Rahman Hippy dan kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan kembali promise tersebut kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir untuk meminta uang pinjaman sesuai dengan promise yang akan disalurkan kepada para nasabah yang namanya tercantum pada promise tersebut. Setelah uang pinjaman diterima oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selanjutnya Terdakwa Debie Siscawaty Ayub harus menyalurkan uang pinjaman tersebut kepada para nasabah sesuai dengan promise tersebut dan setelah berjalannya peminjaman maka setiap hari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan penagihan uang setoran kepada para nasabah dan uang setoran dari para nasabah tersebut harus disetorkan atau diberikan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir, kemudian dicatatkan pada buku setoran masuk atau buku tunai pasar;
- Bahwa buku angsuran adalah buku yang dipegang oleh masing-masing mantri atau kolektor yang salah satunya adalah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Buku angsuran berisikan nama-nama para nasabah yang ditandatangani oleh mantri, jumlah uang pinjaman para nasabah yang ditandatangani oleh mantri, jumlah uang setoran pinjaman dari para nasabah yang ditandatangani oleh mantri. Sedangkan buku tunai pasar adalah buku yang ada pada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku kasir dan buku tersebut berisikan jumlah uang setoran para nasabah yang disetorkan oleh mantri kepada kasir dan juga jumlah uang pinjaman yang diberikan kasir kepada mantri untuk disalurkan kepada para nasabah;

Kalaman 11 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh KSP Budi Luhur Gorontalo atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebesar Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa total uang sebesar Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub terdiri atas uang sejumlah Rp 40.772.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik KSP Budi Luhur Gorontalo yang tidak diserahkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada 21 (dua puluh satu) orang nasabah sesuai promise atas pengajuan dari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada Saksi Rahman Hippy yang disetujui dan uang sejumlah Rp 11.910.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang yang disetorkan oleh nasabah kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub namun tidak disetorkan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;
- Bahwa Saksi mengenali bukti-bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini berupa 21 (dua puluh satu) lembar promise KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan 1 (satu) lembar perincian pinjaman KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub bekerja sebagai Mantri atau Kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mendapatkan upah atau gaji sebagai Mantri atau Kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan ditambah uang bensin sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setiap hari kerja. Dan selain upah atau gaji dan uang bensin tersebut kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub diberikan fasilitas makan di kantor KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo setiap hari;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) nasabah yang diajukan peminjamannya oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada KSP Budi Luhur Cabang

Kalaman 12 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggulo itu fiktif, tidak ada orangnya dan setelah pencairan, uangnya diambil sendiri oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;

- Bahwa cara Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan pencairan nasabah fiktif sehingga mencapai 21 (dua puluh satu) nasabah yang diajukan peminjamannya kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dengan membuat perencanaan permohonan pinjaman yang tidak benar atau fiktif dengan mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon di Buku Taxaxi KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan kepada Saksi Rahman Hippy untuk disetujui. Setelah disetujui kemudian Saksi Rahman Hippy menandatangani Buku Taxaxi tersebut kemudian Saksi Lilis Saleh menyalin rencana permohonan pinjaman yang ada di Buku Taxaxi ke dalam Buku Rencana Drop dan Saksi Lilis Saleh menyerahkan Buku Rencana Drop kepada Saksi Rahman Hippy untuk dicek kembali. Setelah di cek Saksi Rahman Hippy menyerahkan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu untuk pencairan uang yang diserahkan kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub dan dicatat oleh Saksi Marma Yunita Mowuu dalam Buku Tunai Pasar. Setelah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub menerima uang dari Saksi Marma Yunita Mowuu kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub membuat lagi perencanaan permohonan pinjaman fiktif tersebut sehingga mencapai 21 (dua puluh satu) nasabah;
- Bahwa prosedur pinjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah pinjaman harian atau dilakukan penagihan setiap hari dan pemohon melakukan permohonan pinjaman di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri;
- Bahwa persyaratan pinjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah pemohon harus benar-benar melakukan permohonan pinjaman uang di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri dengan melampirkan fotokopi KTP Pemohon dan Pemohon memiliki usaha apa saja yang bisa menyeter angsuran pinjaman pemohon di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri;
- Bahwa alur pinjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah awalnya nasabah melakukan permohonan secara lisan dan menyerahkan fotokopi KTP pemohon kepada Terdakwa Debie

Kalaman 13 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siscawaty Ayub selaku mantri kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon di Buku Taxaxi KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo. Selanjutnya Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan pinjaman sesuai permintaan pemohon yang tercatat di Buku Taxaxi kepada Saksi Rahman Hippy selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo, setelah disetujui kemudian Saksi Rahman Hippy menandatangani Buku Taxaxi tersebut. Selanjutnya Saksi Lisna Saleh selaku staf Kepala Mantri menyalin rencana permohonan pinjaman yang telah dicatat oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub di Buku Taxaxi dan disalin ke Buku Rencana Drop kemudian Buku Rencana Drop diserahkan kepada Saksi Rahman Hippy untuk dicek kembali. Setelah dicek kembali, Buku Rencana Drop kemudian diserahkan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk pencairan uang yang diserahkan kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Kemudian Saksi Marma Yunita Mowuu mencatat pencairan tersebut dalam Buku Tunai Pasar. Setelah Terdakwa Debie menerima uang dari Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah sesuai jumlah pinjaman yang dimohonkan oleh nasabah, kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon atau nasabah kedalam promise yang telah dibawa oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub dari KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan promise tersebut ditandatangani oleh nasabah atau yang menerima uang tersebut;

- Bahwa proses pengembalian atau penysetoran dana yang dilakukan para nasabah kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah nasabah menyerahkan uang angsuran pinjaman sesuai yang tercatat di promise melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub yang dibuktikan dengan robekan promise setiap nasabah penysetor angsuran kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Setelah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub menerima uang setoran dari nasabah kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub menyerahkan uang angsuran nasabah tersebut kepada Saksi Marma Yunita Mowuu dan Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mencatat di Buku Angsuran KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa prosedur dan persyaratan dalam melakukan pencairan atau pemberian uang pinjaman kepada para nasabah sampai dengan

Kalaman 14 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan uang pinjaman dari para nasabah KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo itu dipenuhi seluruhnya oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub tetapi semuanya hanya akal-akalan saja dari sejak proses awal proses pengajuan, pencairan sampai penyetoran semuanya fiktif. Pencairan pinjaman uangnya diambil sendiri oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub demikian pula penyetorannya juga dibuat sendiri oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub seolah-olah ada penyetoran dari nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **RAHMAN HIPPY**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti persidangan ini adalah perkara penggelapan di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Budi Luhur Gorontalo yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi semenjak hari Rabu tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar jam 08.00 wita di Desa Tunggulo Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri atau kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo membuat dan mengajukan promise para nasabah kepada Saksi selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk disetujui dan setelah Saksi menyetujui promise yang diajukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub maka Terdakwa Debie Siscawaty Ayub meminta uang pinjaman yang akan disalurkan kepada para nasabah yang jumlahnya sesuai dengan promise yang dibuat oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub meminta Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan atas persetujuan Saksi pada promise tersebut maka Saksi Marma Yunita Mowuu memberikan uang sesuai dengan jumlah yang

Kalaman 15 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera pada promise kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub untuk disalurkan kepada para nasabah namun kenyataannya uang yang telah diterima oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub yang seharusnya disalurkan atau diserahkan kepada para nasabah sesuai dengan promise, tidak disalurkan atau tidak diserahkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada para nasabah dan hal tersebut diketahui setelah uang tagihan yang disetorkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mulai tekor atau kurang;

- Bahwa KSP Budi Luhur Gorontalo mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub setelah dilakukan audit. Saksi Hasan Husain sebagai Koordinator KSP Budi Luhur Gorontalo memerintahkan kepada Saksi Lisna Saleh selaku Staf Kepala Mantri dan Saksi selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk melakukan pengecekan kepada para nasabah sesuai dengan promise para nasabah yang ditandatangani oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kemudian didapat hasilnya bahwa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang nasabah tidak pernah melakukan peminjaman ke KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub dan juga tidak pernah menerima uang pinjaman dari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sesuai dengan 21 (dua puluh satu) promise yang diperlihatkan kepada 21 (dua puluh satu) orang yang namanya ada pada promise tersebut. Dan setelah ditanyakan Terdakwa Debie Siscawaty Ayub saat itu membenarkan dan siap bertanggungjawab atas kerugian KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo Kab. Gorontalo dengan membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub akan mengembalikan uang KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo Kab. Gorontalo dalam jangka waktu 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 28 April 2015. Namun setelah 2 (dua) minggu Terdakwa Debie Siscawaty Ayub tidak mengembalikan uang tersebut dan sudah tidak masuk kerja sampai dengan sekarang sehingga KSP Budi Luhur Cabang Gorontalo mengalami kerugian atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;
- Bahwa tugas Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebagai Mantri atau kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah melakukan pencairan atau pemberian uang pinjaman kepada para nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman dari nasabah, kemudian melakukan

Kalaman 16 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang tagihan dari para nasabah kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;

- Bahwa tugas Saksi di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah sebagai Manager atau Pimpinan Harian KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebagai Mantri atau Kolektor KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo pada unit harian, setiap hari membuat promise atas para nasabah yang hendak melakukan peminjaman kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo kemudian promise tersebut diberikan kepada Saksi untuk disetujui atau tidak diberikan pinjaman dan apabila Saksi menyetujui promise yang diajukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub, selanjutnya promise ditandatangani Saksi dan kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan kembali promise tersebut kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir untuk meminta uang pinjaman sesuai dengan promise yang akan disalurkan kepada para nasabah yang namanya tercantum pada promise tersebut. Setelah uang pinjaman diterima oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selanjutnya Terdakwa Debie Siscawaty Ayub harus menyalurkan uang pinjaman tersebut kepada para nasabah sesuai dengan promise tersebut dan setelah berjalannya peminjaman maka setiap hari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan penagihan uang setoran kepada para nasabah dan uang setoran dari para nasabah tersebut harus disetorkan atau diberikan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir, kemudian dicatatkan pada buku setoran masuk atau buku tunai pasar;
- Bahwa buku angsuran adalah buku yang dipegang oleh masing-masing mantri atau kolektor yang salah satunya adalah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Buku angsuran berisikan nama-nama para nasabah yang ditandatangani oleh mantri, jumlah uang pinjaman para nasabah yang ditandatangani oleh mantri, jumlah uang setoran pinjaman dari para nasabah yang ditandatangani oleh mantri. Sedangkan buku tunai pasar adalah buku yang ada pada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku kasir dan buku tersebut berisikan jumlah uang setoran para nasabah yang disetorkan oleh mantri kepada kasir dan juga jumlah uang pinjaman yang diberikan kasir kepada mantri untuk disalurkan kepada para nasabah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh KSP Budi Luhur Gorontalo atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub

Kalaman 17 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa total uang sebesar Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub terdiri atas uang sejumlah Rp 40.772.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik KSP Budi Luhur Gorontalo yang tidak diserahkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada 21 (dua puluh satu) orang nasabah sesuai promise atas pengajuan dari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada Saksi yang disetujui dan uang sejumlah Rp 11.910.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang yang disetorkan oleh nasabah kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub namun tidak disetorkan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;
- Bahwa Saksi mengenali bukti-bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini berupa 21 (dua puluh satu) lembar promise KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan 1 (satu) lembar perincian pinjaman KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub bekerja sebagai Mantri atau Kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mendapatkan upah atau gaji sebagai Mantri atau Kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan ditambah uang bensin sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setiap hari kerja. Dan selain upah atau gaji dan uang bensin tersebut kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub diberikan fasilitas makan di kantor KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo setiap hari;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) nasabah yang diajukan peminjamannya oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo itu fiktif, tidak ada orangnya dan setelah pencairan, uangnya diambil sendiri oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;

Kalaman 18 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan pencairan nasabah fiktif sehingga mencapai 21 (dua puluh satu) nasabah yang diajukan peminjamannya kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dengan membuat perencanaan permohonan peminjaman yang tidak benar atau fiktif dengan mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon di Buku Taxaxi KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan kepada Saksi untuk disetujui. Setelah disetujui kemudian Saksi menandatangani Buku Taxaxi tersebut kemudian Saksi Lisna Saleh menyalin rencana permohonan pinjaman yang ada di Buku Taxaxi ke dalam Buku Rencana Drop dan Saksi Lisna Saleh menyerahkan Buku Rencana Drop kepada Saksi untuk dicek kembali. Setelah di cek Saksi menyerahkan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu untuk pencairan uang yang diserahkan kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub dan dicatat oleh Saksi Marma Yunita Mowuu dalam Buku Tunai Pasar. Setelah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub menerima uang dari Saksi Marma Yunita Mowuu kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub membuat lagi perencanaan permohonan pinjaman fiktif tersebut sehingga mencapai 21 (dua puluh satu) nasabah;
- Bahwa prosedur peminjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah peminjaman harian atau dilakukan penagihan setiap hari dan pemohon melakukan permohonan peminjaman di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri;
- Bahwa persyaratan peminjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah pemohon harus benar-benar melakukan permohonan peminjaman uang di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri dengan melampirkan fotokopi KTP Pemohon dan Pemohon memiliki usaha apa saja yang bisa menyettor angsuran pinjaman pemohon di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri;
- Bahwa alur peminjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah awalnya nasabah melakukan permohonan secara lisan dan menyerahkan fotokopi KTP pemohon kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon di

Kalaman 19 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Taxaxi KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo. Selanjutnya Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan pinjaman sesuai permintaan pemohon yang tercatat di Buku Taxaxi kepada Saksi selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo, setelah disetujui kemudian Saksi menandatangani Buku Taxaxi tersebut. Selanjutnya Saksi Lisna Saleh selaku staf Kepala Mantri menyalin rencana permohonan pinjaman yang telah dicatat oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub di Buku Taxaxi dan disalin ke Buku Rencana Drop kemudian Buku Rencana Drop diserahkan kepada Saksi untuk dicek kembali. Setelah dicek kembali, Buku Rencana Drop kemudian diserahkan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk pencairan uang yang diserahkan kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Kemudian Saksi Marma Yunita Mowuu mencatat pencairan tersebut dalam Buku Tunai Pasar. Setelah Terdakwa Debie menerima uang dari Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah sesuai jumlah pinjaman yang dimohonkan oleh nasabah, kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon atau nasabah kedalam promise yang telah dibawa oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub dari KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan promise tersebut ditandatangani oleh nasabah atau yang menerima uang tersebut;

- Bahwa proses pengembalian atau penyeteroran dana yang dilakukan para nasabah kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah nasabah menyerahkan uang angsuran pinjaman sesuai yang tercatat di promise melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub yang dibuktikan dengan robekan promise setiap nasabah penyeteroran angsuran kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Setelah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub menerima uang setoran dari nasabah kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub menyerahkan uang angsuran nasabah tersebut kepada Saksi Marma Yunita Mowuu dan Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mencatat di Buku Angsuran KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa prosedur dan persyaratan dalam melakukan pencairan atau pemberian uang pinjaman kepada para nasabah sampai dengan melakukan penagihan uang pinjaman dari para nasabah KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo itu dipenuhi seluruhnya oleh Terdakwa Debie Siscawaty

Kalaman 20 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayub tetapi semuanya hanya akal-akalan saja dari sejak proses awal proses pengajuan, pencairan sampai penyetoran semuanya fiktif. Pencairan pinjaman uangnya diambil sendiri oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub demikian pula penyetorannya juga dibuat sendiri oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub seolah-olah ada penyetoran dari nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. **YULIN K. BADERAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti persidangan ini adalah perkara penggelapan di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Budi Luhur Gorontalo yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi semenjak hari Rabu tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar jam 08.00 wita di Desa Tunggulo Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri atau kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo membuat dan mengajukan promise para nasabah kepada Saksi Rahman Hippy selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk disetujui dan setelah Saksi Rahman Hippy menyetujui promise yang diajukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub maka Terdakwa Debie Siscawaty Ayub meminta uang pinjaman yang akan disalurkan kepada para nasabah yang jumlahnya sesuai dengan promise yang dibuat oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub meminta Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan atas persetujuan Saksi Rahman Hippy pada promise tersebut maka Saksi Marma Yunita Mowuu memberikan uang sesuai dengan jumlah yang tertera pada promise kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub untuk

Kalaman 21 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb



disalurkan kepada para nasabah namun kenyataannya uang yang telah diterima oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub yang seharusnya disalurkan atau diserahkan kepada para nasabah sesuai dengan promise, tidak disalurkan atau tidak diserahkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada para nasabah dan hal tersebut diketahui setelah uang tagihan yang disetorkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mulai tekor atau kurang;

- Bahwa KSP Budi Luhur Gorontalo mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub setelah dilakukan audit. Saksi Hasan Husain sebagai Koordinator KSP Budi Luhur Gorontalo memerintahkan kepada Saksi selaku Staf Kepala Mantri dan Saksi Rahman Hippy selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk melakukan pengecekan kepada para nasabah sesuai dengan promise para nasabah yang ditandatangani oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kemudian didapat hasilnya bahwa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang nasabah tidak pernah melakukan peminjaman ke KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub dan juga tidak pernah menerima uang pinjaman dari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sesuai dengan 21 (dua puluh satu) promise yang diperlihatkan kepada 21 (dua puluh satu) orang yang namanya ada pada promise tersebut. Dan setelah ditanyakan Terdakwa Debie Siscawaty Ayub saat itu membenarkan dan siap bertanggungjawab atas kerugian KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo Kab. Gorontalo dengan membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub akan mengembalikan uang KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo Kab. Gorontalo dalam jangka waktu 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 28 April 2015. Namun setelah 2 (dua) minggu Terdakwa Debie Siscawaty Ayub tidak mengembalikan uang tersebut dan sudah tidak masuk kerja sampai dengan sekarang sehingga KSP Budi Luhur Cabang Gorontalo mengalami kerugian atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;
- Bahwa tugas Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebagai Mantri atau kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah melakukan pencairan atau pemberian uang pinjaman kepada para nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman dari nasabah, kemudian melakukan

Kalaman 22 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang tagihan dari para nasabah kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;

- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai Kepala Mantri KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebagai Mantri atau Kolektor KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo pada unit harian, setiap hari membuat promise atas para nasabah yang hendak melakukan peminjaman kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo kemudian promise tersebut diberikan kepada Saksi Rahman Hippy untuk disetujui atau tidak diberikan pinjaman dan apabila Saksi Rahman Hippy menyetujui promise yang diajukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub, selanjutnya promise ditandatangani Saksi dan kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan kembali promise tersebut kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir untuk meminta uang pinjaman sesuai dengan promise yang akan disalurkan kepada para nasabah yang namanya tercantum pada promise tersebut. Setelah uang pinjaman diterima oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selanjutnya Terdakwa Debie Siscawaty Ayub harus menyalurkan uang pinjaman tersebut kepada para nasabah sesuai dengan promise tersebut dan setelah berjalannya peminjaman maka setiap hari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan penagihan uang setoran kepada para nasabah dan uang setoran dari para nasabah tersebut harus disetorkan atau diberikan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir, kemudian dicatatkan pada buku setoran masuk atau buku tunai pasar;
- Bahwa buku angsuran adalah buku yang dipegang oleh masing-masing mantri atau kolektor yang salah satunya adalah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Buku angsuran berisikan nama-nama para nasabah yang ditandatangani oleh mantri, jumlah uang pinjaman para nasabah yang ditandatangani oleh mantri, jumlah uang setoran pinjaman dari para nasabah yang ditandatangani oleh mantri. Sedangkan buku tunai pasar adalah buku yang ada pada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku kasir dan buku tersebut berisikan jumlah uang setoran para nasabah yang disetorkan oleh mantri kepada kasir dan juga jumlah uang pinjaman yang diberikan kasir kepada mantri untuk disalurkan kepada para nasabah;

Kalaman 23 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh KSP Budi Luhur Gorontalo atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebesar Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa total uang sebesar Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub terdiri atas uang sejumlah Rp 40.772.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik KSP Budi Luhur Gorontalo yang tidak diserahkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada 21 (dua puluh satu) orang nasabah sesuai promise atas pengajuan dari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada Saksi Rahman Hippy yang disetujui dan uang sejumlah Rp 11.910.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang yang disetorkan oleh nasabah kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub namun tidak disetorkan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;
- Bahwa Saksi mengenali bukti-bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini berupa 21 (dua puluh satu) lembar promise KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan 1 (satu) lembar perincian pinjaman KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub bekerja sebagai Mantri atau Kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015;
- Bahwa Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mendapatkan upah atau gaji sebagai Mantri atau Kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan ditambah uang bensin sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setiap hari kerja. Dan selain upah atau gaji dan uang bensin tersebut kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub diberikan fasilitas makan di kantor KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo setiap hari;

Kalaman 24 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan pencairan nasabah fiktif sehingga mencapai 21 (dua puluh satu) nasabah yang diajukan peminjamannya kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dengan membuat perencanaan permohonan peminjaman yang tidak benar atau fiktif dengan mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon di Buku Taxaxi KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan kepada Saksi Rahman Hippy untuk disetujui. Setelah disetujui kemudian Saksi menandatangani Buku Taxaxi tersebut kemudian Saksi menyalin rencana permohonan pinjaman yang ada di Buku Taxaxi ke dalam Buku Rencana Drop dan Saksi menyerahkan Buku Rencana Drop kepada Saksi untuk dicek kembali. Setelah di cek Saksi Rahman Hippy menyerahkan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu untuk pencairan uang yang diserahkan kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub dan dicatat oleh Saksi Marma Yunita Mowuu dalam Buku Tunai Pasar. Setelah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub menerima uang dari Saksi Marma Yunita Mowuu kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub membuat lagi perencanaan permohonan pinjaman fiktif tersebut sehingga mencapai 21 (dua puluh satu) nasabah;
- Bahwa prosedur peminjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah peminjaman harian atau dilakukan penagihan setiap hari dan pemohon melakukan permohonan peminjaman di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri;
- Bahwa persyaratan peminjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah pemohon harus benar-benar melakukan permohonan peminjaman uang di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri dengan melampirkan fotokopi KTP Pemohon dan Pemohon memiliki usaha apa saja yang bisa menyetor angsuran pinjaman pemohon di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri;
- Bahwa alur peminjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah awalnya nasabah melakukan permohonan secara lisan dan menyerahkan fotokopi KTP pemohon kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri kemudian Terdakwa Debie Siscawaty

Kalaman 25 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayub mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon di Buku Taxaxi KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo. Selanjutnya Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan pinjaman sesuai permintaan pemohon yang tercatat di Buku Taxaxi kepada Saksi Rahman Hippy selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo, setelah disetujui kemudian Saksi Rahman Hippy menandatangani Buku Taxaxi tersebut. Selanjutnya Saksi selaku staf Kepala Mantri menyalin rencana permohonan pinjaman yang telah dicatat oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub di Buku Taxaxi dan disalin ke Buku Rencana Drop kemudian Buku Rencana Drop diserahkan kepada Saksi Rahman Hippy untuk dicek kembali. Setelah dicek kembali, Buku Rencana Drop kemudian diserahkan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk pencairan uang yang diserahkan kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Kemudian Saksi Marma Yunita Mowuu mencatat pencairan tersebut dalam Buku Tunai Pasar. Setelah Terdakwa Debie menerima uang dari Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah sesuai jumlah pinjaman yang dimohonkan oleh nasabah, kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon atau nasabah kedalam promise yang telah dibawa oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub dari KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan promise tersebut ditandatangani oleh nasabah atau yang menerima uang tersebut;

- Bahwa proses pengembalian atau penyetoran dana yang dilakukan para nasabah kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah nasabah menyerahkan uang angsuran pinjaman sesuai yang tercatat di promise melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub yang dibuktikan dengan robekan promise setiap nasabah penyetor angsuran kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Setelah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub menerima uang setoran dari nasabah kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub menyerahkan uang angsuran nasabah tersebut kepada Saksi Marma Yunita Mowuu dan Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mencatat di Buku Angsuran KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Kalaman 26 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa terdakwa bekerja di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015 sebagai Mantri atau Kolektor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai mantri atau kolektor di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah mencari nasabah, melakukan pencairan atau pemberian uang pinjaman kepada nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman dari nasabah kemudian melakukan penyetoran uang tagihan dari para nasabah kepada kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo, saksi Marma Yunita Mowuu;
- Bahwa gaji terdakwa sebagai mantri atau kolektor di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah uang bensin sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setiap hari kerja serta mendapat fasilitas makan di kantor KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo setiap hari;
- Bahwa uang KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo yang telah terdakwa pergunakan sebesar Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang milik KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo yang tidak terdakwa serahkan kepada 21 (dua puluh satu) nasabah sebesar Rp 40.772.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang yang disetorkan oleh nasabah kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi Marma Yunita Mowuu selaku kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo sebesar Rp 11.910.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya;
- Bahwa terdakwa mengenali 21 (dua puluh satu) lembar promise KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo berwarna merah hijau, 1 (satu) rangkap Buku Angsuran KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo, 1 (satu) lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani oleh Kasir Unit Tunggulo saudara Marma Yunita Mowuu, 1 (satu) rangkap Buku Kasbon KSP

Kalaman 27 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Luhur Cabang Tunggulo, 1 (satu) rangkap Buku Tunai Pasar KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo, 1 (satu) lembar Surat Nomor 04/KSP – BL/03 – 2015 tanggal 07 Maret 2015 tentang Pengantar Karyawan Baru atas nama Debie Siscawaty Ayub, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Debie Siscawaty Ayub alias Debie;

- Bahwa tidak benar nama nasabah sebanyak 21 (dua puluh satu) promise tersebut telah melakukan peminjaman di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui terdakwa, nama-nama tersebut terdakwa buat sendiri dan promise-nya fiktif;
- Bahwa terdakwa membuat 21 (dua puluh satu) promise fiktif tersebut semenjak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa prosedur pengajuan pinjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur adalah peminjaman harian atau dilakukan penagihan setiap hari dan pemohon mengajukan permohonan pinjaman di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui terdakwa dengan persyaratan pemohon harus benar-benar melakukan permohonan pinjaman uang dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pemohon harus memiliki usaha apa saja yang bisa menyetor angsuran pinjaman pemohon di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa alur peminjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah awalnya nasabah melakukan permohonan secara lisan dan menyerahkan fotokopi KTP pemohon kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selaku mantri kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon di Buku Taxasi KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo. Selanjutnya Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan pinjaman sesuai permintaan pemohon yang tercatat di Buku Taxasi kepada Saksi Rahman Hippy selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo, setelah disetujui kemudian Saksi Rahman Hippy menandatangani Buku Taxasi tersebut. Selanjutnya Saksi Lisna Saleh selaku staf Kepala Mantri menyalin rencana permohonan pinjaman yang telah dicatat oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub di Buku Taxasi dan disalin ke Buku Rencana Drop kemudian Buku Rencana Drop diserahkan kepada Saksi Rahman Hippy untuk dicek kembali. Setelah dicek kembali, Buku Rencana Drop kemudian diserahkan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu

Kalaman 28 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk pencairan uang yang diserahkan kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Kemudian Saksi Marma Yunita Mowuu mencatat pencairan tersebut dalam Buku Tunai Pasar. Setelah Terdakwa Debie menerima uang dari Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah sesuai jumlah pinjaman yang dimohonkan oleh nasabah, kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon atau nasabah kedalam promise yang telah dibawa oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub dari KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan promise tersebut ditandatangani oleh nasabah atau yang menerima uang tersebut;

- Bahwa proses pengembalian atau penyetoran dana yang dilakukan para nasabah kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah nasabah menyerahkan uang angsuran pinjaman sesuai yang tercatat di promise melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub yang dibuktikan dengan robekan promise setiap nasabah penyetor angsuran kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Setelah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub menerima uang setoran dari nasabah kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub menyerahkan uang angsuran nasabah tersebut kepada Saksi Marma Yunita Mowuu dan Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mencatat di Buku Angsuran KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa gaji yang terdakwa terima dari KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo yang telah terdakwa pergunakan namun tidak sekaligus sesuai kemampuan terdakwa dengan cara dicicil ;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sebagai orang tua tunggal yang memiliki 2 (dua) orang anak dan anak bungsunya baru berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) lembar promise KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo berwarna merah hijau;

Kalamanan 29 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap Buku Angsuran KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
3. 1 (satu) lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani oleh Kasir Unit Tunggulo Marma Yunita Mowuu;
4. 1 (satu) rangkap Buku Kasbon KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
5. 1 (satu) rangkap Buku Tunai Pasar KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
6. 1 (satu) lembar Surat Nomor 04/KSP – BL/03 – 2015 tanggal 07 Maret 2015 tentang Pengantar Karyawan Baru atas nama Debie Siscawaty Ayub alias Debie sebagai Mantri atau Kolektor KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
7. Surat Pernyataan tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Debie Siscawaty Ayub alias Debie;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bekerja di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015 sebagai Mantri atau Kolektor;
- Bahwa benar penggelapan di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Budi Luhur Gorontalo yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015 sebagai Mantri atau Kolektor;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai mantri atau kolektor di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah mencari nasabah, melakukan pencairan atau pemberian uang pinjaman kepada nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman dari nasabah kemudian melakukan penyeteroran uang tagihan dari para nasabah kepada kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo, saksi Marma Yunita Mowuu;

Kalaman 30 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan penggelapan selaku mantri atau kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo membuat dan mengajukan promise para nasabah kepada Saksi Rahman Hippy selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk disetujui dan setelah Saksi Rahman Hippy menyetujui promise yang diajukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub maka Terdakwa Debie Siscawaty Ayub meminta uang pinjaman yang akan disalurkan kepada para nasabah yang jumlahnya sesuai dengan promise yang dibuat oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub meminta Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo dan atas persetujuan Saksi Rahman Hippy pada promise tersebut maka Saksi Marma Yunita Mowuu memberikan uang sesuai dengan jumlah yang tertera pada promise kepada Terdakwa Debie Siscawaty Ayub untuk disalurkan kepada para nasabah namun kenyataannya uang yang telah diterima oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub yang seharusnya disalurkan atau diserahkan kepada para nasabah sesuai dengan promise, tidak disalurkan atau tidak diserahkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kepada para nasabah dan hal tersebut diketahui setelah uang tagihan yang disetorkan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mulai tekor;
- Bahwa benar terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub setelah dilakukan audit.
- Bahwa benar Saksi Rahman Hippy selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk melakukan pengecekan kepada para nasabah sesuai dengan promise para nasabah yang ditandatangani oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub kemudian didapat hasilnya bahwa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang nasabah tidak pernah melakukan peminjaman ke KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui Terdakwa Debie Siscawaty Ayub dan juga tidak pernah menerima uang pinjaman dari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sesuai dengan 21 (dua puluh satu) promise yang diperlihatkan kepada 21 (dua puluh satu) orang yang namanya ada pada promise tersebut.
- Bahwa tugas Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebagai Mantri atau kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah melakukan pencairan atau pemberian uang pinjaman kepada para nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman dari nasabah, kemudian melakukan penyetoran uang tagihan

Kalaman 31 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para nasabah kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;

- Bahwa benar Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebagai Mantri atau Kolektor KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo pada unit harian, setiap hari membuat promise atas para nasabah yang hendak melakukan peminjaman kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo kemudian promise tersebut diberikan kepada Saksi Rahman Hippy untuk disetujui atau tidak diberikan pinjaman dan apabila Saksi Rahman Hippy menyetujui promise yang diajukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub, selanjutnya promise ditandatangani Saksi Rahman Hippy dan kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan kembali promise tersebut kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir untuk meminta uang pinjaman sesuai dengan promise yang akan disalurkan kepada para nasabah yang namanya tercantum pada promise tersebut. Setelah uang pinjaman diterima oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selanjutnya Terdakwa Debie Siscawaty Ayub harus menyalurkan uang pinjaman tersebut kepada para nasabah sesuai dengan promise tersebut dan setelah berjalannya peminjaman maka setiap hari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan penagihan uang setoran kepada para nasabah dan uang setoran dari para nasabah tersebut harus disetorkan atau diberikan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir, kemudian dicatatkan pada buku setoran masuk atau buku tunai pasar;
- Bahwa benar buku angsuran adalah buku yang dipegang oleh masing-masing mantri atau kolektor yang salah satunya adalah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Buku angsuran berisikan nama-nama para nasabah yang ditandatangani oleh mantri, jumlah uang pinjaman para nasabah yang ditandatangani oleh mantri, jumlah uang setoran pinjaman dari para nasabah yang ditandatangani oleh mantri.
- Bahwa benar buku tunai pasar adalah buku yang ada pada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku kasir dan buku tersebut berisikan jumlah uang setoran para nasabah yang disetorkan oleh mantri kepada kasir dan juga jumlah uang pinjaman yang diberikan kasir kepada mantri untuk disalurkan kepada para nasabah;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh KSP Budi Luhur Gorontalo atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebesar

Kalaman 32 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa benar KSP Budi Luhur Gorontalo mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub setelah dilakukan audit.
- Bahwa benar tugas Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebagai Mantri atau kolektor pada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah melakukan pencairan atau pemberian uang pinjaman kepada para nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman dari nasabah, kemudian melakukan penyeteroran uang tagihan dari para nasabah kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Bahwa benar Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebagai Mantri atau Kolektor KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo pada unit harian, setiap hari membuat promise atas para nasabah yang hendak melakukan peminjaman kepada KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo kemudian promise tersebut diberikan kepada Saksi Rahman Hippy untuk disetujui atau tidak diberikan pinjaman dan apabila Saksi Rahman Hippy menyetujui promise yang diajukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub, selanjutnya promise ditandatangani Saksi Rahman Hippy dan kemudian Terdakwa Debie Siscawaty Ayub mengajukan kembali promise tersebut kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir untuk meminta uang pinjaman sesuai dengan promise yang akan disalurkan kepada para nasabah yang namanya tercantum pada promise tersebut. Setelah uang pinjaman diterima oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub selanjutnya Terdakwa Debie Siscawaty Ayub harus menyalurkan uang pinjaman tersebut kepada para nasabah sesuai dengan promise tersebut dan setelah berjalannya peminjaman maka setiap hari Terdakwa Debie Siscawaty Ayub melakukan penagihan uang setoran kepada para nasabah dan uang setoran dari para nasabah tersebut harus disetorkan atau diberikan kepada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku Kasir, kemudian dicatatkan pada buku setoran masuk atau buku tunai pasar;
- Bahwa benar buku angsuran adalah buku yang dipegang oleh masing-masing mantri atau kolektor yang salah satunya adalah Terdakwa Debie Siscawaty Ayub. Buku angsuran berisikan nama-nama para nasabah yang ditandatangani oleh mantri, jumlah uang pinjaman para nasabah yang ditandatangani oleh mantri, jumlah uang setoran pinjaman dari para nasabah yang ditandatangani oleh mantri. Sedangkan buku tunai pasar

Kalaman 33 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah buku yang ada pada Saksi Marma Yunita Mowuu selaku kasir dan buku tersebut berisikan jumlah uang setoran para nasabah yang disetorkan oleh mantri kepada kasir dan juga jumlah uang pinjaman yang diberikan kasir kepada mantri untuk disalurkan kepada para nasabah;

- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh KSP Budi Luhur Gorontalo atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Debie Siscawaty Ayub sebesar Rp 52.682.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar tidak semua uang pinjaman tersebut dinikmati oleh terdakwa melainkan terdakwa setorkan kepada kasir berdasarkan promise yang masuk.
- Bahwa terdakwa melakukan gali lobang tutup lobang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"
4. Unsur "yang dilakukan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 374 KUHP ,Jo.Pasal 64 KUHPidana, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dakwaan kesatu Penuntut

Kalaman 34 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Barang siapa” bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana akan tetapi lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa yaitu : **DEBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE** , yang ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan, terdakwa tersebut membenarkan serta mengakuinya bahwa identitas tersebut adalah dirinya, dan selama pemeriksaan persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak terganggu psychis (kejiwaannya) serta dapat mengikuti semua tahapan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah cakap untuk bertindak dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ” adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan di bawah sumpah saksi-saksi Hasan Husain Alias Remon, Rahman Hippy Alias Aman, Lisna Saleh Alias Lilis, Marma Yunita Mowuu, serta keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti berupa

- 21 (Dua puluh satu) lembar promis KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo berwarna merah hijau;
- 1 (satu) rangkap buku angsuran KSP Budi Luhur Cabang tunggulo;
- 1 (satu) lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015

Kalaman 35 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb



yang ditanda tangani oleh Kasir Unit Tunggulo saudari MARMA YUNITA MOWUU;

- 1 (satu) rangkap buku kasbon KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- 1 (satu) rangkap buku Tunai Pasar KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 04/ksp-bl/03-2015 tanggal 07 maret 2015 tentang pengantar karyawan Baru atas nama saudari DEBBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE selaku mantri atau kolektor KSP Budi Luhur cabang Tunggulo;
- Surat Pernyataan tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh saudari DEBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE.

Menimbang, bahwa **awalnya** kejadian pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Tunggulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo tepatnya di Koperasi Budi Luhur;

Menimbang, bahwa tugas pokok terdakwa DEBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE sebagai Mantri atau Kolektor pada KSP Budi Luhur Cab. Tunggulo Kec. Tunggulo semenjak tanggal 17 Maret 2015 sesuai dengan surat nomor :04 /KSP.BL/03-2015 Tanggal 07 Maret 2015 tentang pengantar karyawan baru atas nama DEBIE SISCAWATY AYUB;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni terdakwa membuat promise para nasabah kepada Sdr. AMAN selaku Manager KSP Budi Luhur untuk distujui dan setelah disetujui oleh Sdr. AMAN maka terdakwa meminta uang pinjaman yang akan disalurkan kepada nasabah yang jumlahnya sama seperti yang ada dalam promise dengan cara meminta kepada kasir Sdr. UCI sejumlah uang sebagaimana yang tertera dalam promise tersebut dan atas persetujuan Sdr. AMAN maka Sdr. UCI langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa akan tetapi setelah dilakukan pengecekan pada nasabah terdakwa ternyata tidak menyalurkan uang tersebut kepada nasabah selain itu terdakwa tidak menyetorkan uang setoran dari para nasabah yang telah melakukan penyetoran melalui terdakwa kepada KSP Budi Luhur.

Menimbang bahwa terdakwa membuat promise sebanyak 21 lembar tersebut yang kesemuanya tidak benar dan merupakan nasabah fiktif atau tidak pernah ada.

Menimbang bahwa terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp. 52.682.000,- tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Kalaman 36 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 52.682.000,- dengan rincian Rp.11.910.000,- yang merupakan uang yang telah disetorkan nasabah akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir KSP Budi Luhur dan uang sejumlah Rp. 40.772.000,- yang merupakan uang pinjaman nasabah akan tetapi setelah dilakukan pengecekan kepada para nasabah uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada nasabah.

Menimbang, bahwa prosedur peminjaman yang berlaku di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah peminjaman harian atau dilakukan penagihan setiap hari dan pemohon melakukan permohonan pinjaman di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui terdakwa dan yang menjadi persyaratan sehingga seseorang bisa mendapatkan pinjaman melalui KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo adalah pemohon harus benar – benar melakukan permohonan peminjaman uang di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui terdakwa dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pemohon memiliki usah apa saja yang bisa menyetor angsuran pinjaman pemohon di KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa **proses pencairan dana serta penerimaan dana dari terdakwa kepada para nasabah** adalah awalnya nasabah melakukan permohonan pinjaman melalui saya secara lisan dan menyerahkan foto copy KTP pemohon kemudian terdakwa mencatat nama, pekerjaan, alamat, usah dan besar pinjaman pemohon di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo kemudian terdakwa mengajukan pinjaman sesuai permintaan pemohon yang tercatat di Buku TAXAXI diajukan kepada saudara RAHMAN HIPPIY alias AMAN selaku Manager KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk AMAN setuju kemudian AMAN menanda tangani Buku TAXAXI kemudian saudara LISNA SALEH alias LILIS selaku stap kepala Mantri menyalin rencana permohonan pinjaman yang telah dicatat oleh saya di Buku TAXAXI disalin ke Buku Rencana DROP kemudian LILIS menyerahkan Rencana Buku DROP kepada AMAN untuk dicek kembali kemudian diserahkan kepada UCI selaku kasir KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo untuk pencairan uang yang diserahkan kepada saksi dan dicatat oleh UCI di Buku Tunai Pasar setelah saya menerima uang dari UCI maka DEBI menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah sesuai jumlah pinjaman yang dimohonkan oleh nasabah melalui terdakwa dan terdakwa mencatat nama, pekerjaan, alamat, usah dan besar pinjaman pemohon atau nasabah di promis yang telah dibawa oleh terdakwa dari KSP

Kalaman 37 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Luhur Cabang Tunggulo dan promis tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku petugas lapangan dan ditanda tangani oleh pemohon atau nasabah atau yang menerima uang dan proses pengembalian atau penyetoran dana yang dilakukan oleh para nasabah kepada terdakwa yang saat itu selaku Mantri atau Kolektor adalah dengan cara nasabah menyerahkan uang angsuran pinjamannya sesuai yang tercatat di promis melalui terdakwa yang dibuktikan dengan robekan promis setiap nasabah menyetor angsuran kepada terdakwa setelah terdakwa menerima uang setoran dari nasabah maka terdakwa menyerahkan uang angsuran nasabah tersebut kepada UCI dan terdakwa mencatat di Buku Angsuran KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;

Menimbang bahwa modus operandi secara detail yang terdakwa lakukan adalah dengan cara terdakwa membuat perencanaan permohonan pinjaman yang tidak benar atau fiktif dengan mencatat nama, pekerjaan, alamat, usah dan besar pinjaman pemohon di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo yang seolah – olah benar kemudian terdakwa mengajukannya kepada AMAN untuk AMAN setuju setelah AMAN menyetujui dan menanda tangani Buku TAXAXI tersebut saudari LILIS menyalin rencana permohonan pinjaman yang ada di Buku TAXAXI disalin ke Buku Rencana DROP dan LILIS menyerahkan Rencana Buku DROP kepada AMAN untuk dicek kembali setelah dicek oleh AMAN kemudian diserahkan kepada UCI untuk pencairan uang yang diserahkan kepada terdakwa dan dicatat oleh UCI di Buku Tunai Pasar setelah terdakwa menerima uang dari UCI kemudian terdakwa membuat lagi perencanaan permohonan pinjaman yang tidak benar atau fiktif dengan mencatat nama, pekerjaan, alamat, usah dan besar pinjaman pemohon di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo yang seolah - olah benar, yang dilakukan oleh terdakwa berulang - ulang terhitung sejak dari tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang terinci pada 1 (satu) Lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kasir Unit Tunggulo saudari MARMA YUNITA MOWUU alias UCI yang total kerugiannya Rp. 52.682.000 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Oleh karenanya Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Kalaman 38 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan di bawah sumpah saksi-saksi Hasan Husain Alias Remon, Rahman Hippy Alias Aman, Lisna Saleh Alias Lilis, Marma Yunita Mowuu, serta keterangan terdakwa yang bersesuaian terdakwa selaku Mantri/Kolektor mempunyai tugas untuk melakukan penagihan pinjaman nasabah atau pencari nasabah.

Menimbang, bahwa terdakwa pada koperasi tersebut adalah merupakan karyawan yang bertugas sebagai Mantri atau Kolektor pada KSP Budi Luhur Cab. Tunggulo semenjak tanggal 17 Maret 2015 sesuai dengan surat nomor :04 /KSP.BL/03-2015 Tanggal 07 Maret 2015 tentang pengantar karyawan baru atas nama DEBIE SISCAWATY AYUB sebagai mantra atau kolektor pada KSP Budi Luhur kec. Tunggulo;

Menimbang, bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 52.682.000,- dengan rincian Rp.11.910.000,- yang merupakan uang yang telah disetorkan nasabah akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir KSP Budi Luhur dan uang sejumlah Rp. 40.772.000,- yang merupakan uang pinjaman nasabah akan tetapi setelah dilakukan pengecekan kepada para nasabah uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada nasabah dan dipergunakan oleh tersengka untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat perencanaan permohonan pinjaman yang tidak benar atau fiktif dengan mencatat nama, pekerjaan, alamat, usah dan besar pinjaman pemohon di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo yang seolah – olah benar kemudian DEBI mengajukannya kepada saksi untuk saksi setuju setelah saksi menyetujui dan menanda tangani Buku TAXAXI tersebut saudari LILIS menyalin rencana permohonan pinjaman yang ada di Buku TAXAXI disalin ke Buku Rencana DROP dan LILIS menyerahkan Rencana Buku DROP kepada saksi untuk dicek kembali setelah dicek oleh saksi kemudian diserahkan kepada UCI untuk pencairan uang yang diserahkan kepada DEBI dan dicatat oleh UCI di Buku Tunai Pasar setelah DEBI menerima uang dari UCI kemudian DEBI membuat lagi perencanaan permohonan pinjaman yang

Kalaman 39 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb



tidak benar atau fiktif dengan mencatat nama, pekerjaan, alamat, usah dan besar pinjaman pemohon di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo yang seolah - olah benar yang dilakukan oleh DEBI berulang - ulang terhitung sejak dari tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang terinci pada 1 (satu) Lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kasir Unit Tunggulo saudara MARMA YUNITA MOWUU alias UCI yang total kerugiannya Rp. 52.682.000 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan dilapangan dimana 21 (dua puluh satu) Promise nasabah yang bermohon melalui DEBI yang dibuat dan dicatat oleh DEBI di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo faktanya tidak benar atau nasabah fiktif dikarenakan 21 (dua puluh satu) nasabah setelah ditanyakan kepada nasabah ternyata nasabah tersebut tidak melakukan permohonan pinjaman sesuai dengan promis yang dibuat oleh DEBI sehingga KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo mengalami kerugian sebesar Rp. 52.682.000 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan untuk bukti penerimaan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 11.910.000,- (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari para nasabah yang telah disetorkan kepada DEBIE yang kemudian digelapkan oleh DEBIE

Menimbang, bahwa dilakukan oleh terdakwa berulang - ulang terhitung sejak dari tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang terinci pada 1 (satu) Lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015

Oleh karenanya Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

4. Unsur yang dilakukan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan di bawah sumpah saksi-saksi Hasan Husain Alias Remon, Rahman Hippy Alias Aman, Lisna Saleh Alias Lilis,

Kalaman 40 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marma Yunita Mowuu, serta keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti;

Menimbang bahwa terdakwa DEBIE SISCAWATY AYUB alias DEBIE adalah dengan cara membuat perencanaan permohonan pinjaman yang tidak benar atau fiktif dengan mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo yang seolah – olah benar kemudian DEBI mengajukannya kepada AMAN untuk AMAN setuju setelah AMAN menyetujui dan menanda tangani Buku TAXAXI tersebut saudari LILIS menyalin rencana permohonan pinjaman yang ada di Buku TAXAXI disalin ke Buku Rencana DROP dan LILIS menyerahkan Rencana Buku DROP kepada AMAN untuk dicek kembali setelah dicek oleh AMAN kemudian diserahkan kepada UCI untuk pencairan uang yang diserahkan kepada DEBI dan dicatat oleh UCI di Buku Tunai Pasar setelah DEBI menerima uang dari UCI kemudian DEBI membuat lagi perencanaan permohonan pinjaman yang tidak benar atau fiktif dengan mencatat nama, pekerjaan, alamat, usaha dan besar pinjaman pemohon di Buku TAXAXI KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo yang seolah - olah benar yang dilakukan oleh DEBI berulang - ulang terhitung sejak dari tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang terinci pada 1 (satu) Lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015

Oleh karenanya Unsur **yang dilakukan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut**”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, ;

Kalaman 41 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 21 (Dua puluh satu) lembar promis KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo berwarna merah hijau;
- 1 (satu) rangkap buku angsuran KSP Budi Luhur Cabang tunggulo;
- 1 (satu) lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kasir Unit Tunggulo saudari MARMA YUNITA MOWUU;
- 1 (satu) rangkap buku kasbon KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- 1 (satu) rangkap buku Tunai Pasar KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 04/ksp-bl/03-2015 tanggal 07 maret 2015 tentang pengantar karyawan Baru atas nama saudari DEBBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE selaku mantri atau kolektor KSP Budi Luhur cabang Tunggulo;
- Surat Pernyataan tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh saudari DEBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE.

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur Cabang Tunggulo Atau Kepada yang berhak.

Kalaman 42 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan merugikan KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- Terdakwa telah menikmati uang dari hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (Dua puluh satu) lembar promis KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo berwarna merah hijau;
 - 1 (satu) rangkap buku angsuran KSP Budi Luhur Cabang tunggulo;
 - 1 (satu) lembar perincian kekurangan atau ketekoran uang setoran semenjak tanggal 25 maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kasir Unit Tunggulo saudari MARMA YUNITA MOWUU;

Kalaman 43 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap buku kasbon KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- 1 (satu) rangkap buku Tunai Pasar KSP Budi Luhur Cabang Tunggulo;
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 04/ksp-bl/03-2015 tanggal 07 maret 2015 tentang pengantar karyawan Baru atas nama saudari DEBBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE selaku mantri atau kolektor KSP Budi Luhur cabang Tunggulo;
- Surat Pernyataan tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh saudari DEBIE SISCAWATY AYUB Alias DEBIE.

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur Cabang Tunggulo Atau Kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh ESTHER SIREGAR, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, I MADE SUDIARTA, S.H.M.H. dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU. tanggal 14 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWAL RATNA MARGASARI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh MUHAMAD RIZA PAHLAWAN, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

I MADE SUDIARTA, S.H., M.H.

TTD

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

ESTHER SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

AWAL RATNA MARGASARI, S.E., S.H.

Kalaman 44 dari 44 Putusan 53/Pid.B/2017/PN Lbo